

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 4

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan prima yang berkualitas, mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan program dan kepentingan masyarakat sehingga program-program pemberdayaan masyarakat lebih cepat terlaksana di desa, maka perlu dilakukan penyerahan urusan pemerintahan kota kepada pemerintahan desa;
- b. bahwa penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, penyerahan urusan pemerintahan kota kepada pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA KEPADA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan dan manfaat penyerahan urusan Pemerintahan Kota kepada Pemerintahan Desa adalah:

1. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga menciptakan pelayanan prima yang lebih berkualitas.
2. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan program dan kepentingan masyarakat, sehingga program-program pemberdayaan masyarakat lebih cepat terimplementasikan.
3. Terciptanya kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan

- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Lingkungan Hidup;
 - o. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - p. Bidang Otonomi Desa;
 - q. Bidang Perimbangan Keuangan;

- r. Bidang Tugas Pembantuan;
 - s. Bidang Pertanahan;
 - t. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - u. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - v. Bidang Perencanaan;
 - w. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - x. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - y. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - z. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - aa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - bb. Bidang Statistik; dan
 - cc. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personal, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan pada Desa, Walikota dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Walikota dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa setempat.
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kota, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Walikota dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas/badan/kantor.

BAB V

TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Permintaan penambahan penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi, Walikota dapat menerima atau menolak permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (4) Apabila permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Walikota memberikan jawaban penolakan.

BAB VI

TATA CARA PENARIKAN URUSAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi, Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa.

- (2) Penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 11

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan politik dan kepada Camat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota wajib menetapkan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Agustus 2010
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA KEPADA DESA

I. UMUM

Penyerahan urusan Pemerintahan Kota kepada Pemerintahan Desa, disamping secara yuridis merespon amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota dalam melaksanakan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan pelayanan prima yang lebih berkualitas dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program dan kepentingan masyarakat serta menciptakan kaderisasi kepemimpinan pemerintahan di desa. Harapannya, otonomi asli yang telah berlangsung sejak awal ditingkat desa menjadi lebih kuat.

Secara umum Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa berisikan 29 bidang yang masing-masing bidang terdapat beberapa item pilihan. Dalam hal ini, masyarakat desa melalui Pemerintahan Desa dituntut lebih dewasa untuk menentukan pilihan-pilihannya dari bidang-bidang yang dapat diserahkan. Konsekuensinya Pemerintah Kota wajib membiayai urusan-urusan yang telah disepakati antara Walikota dengan Kepala Desa. Rentang waktu prosesnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Sebagai upaya dan tanggungjawab Pemerintah Kota terhadap berjalannya penyerahan urusan dimaksud, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik serta Camat berperan serta melakukan pembinaan secara intensif dan pengawasan melekat, sehingga dapat terkendali secara baik dan efektif. Apabila maksud tersebut tercapai, Pemerintahan Desa dapat menambah urusan yang dapat diserahkan kepada Desa. Sedangkan jika tidak berjalan dengan baik dan efektif, Walikota dapat mencabutnya kembali atas masukan dari Tim yang dibentuknya, yaitu tim yang dikoordinasi oleh Wakil Walikota.

Hal lain yang diharapkan tumbuh berkembang adalah berbagai potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Dengan demikian dirasakan urgensinya pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “ ... dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ” adalah urusan yang telah diserahkan kepada desa wajib disertai dengan pembiayaannya dari APBD. Teknisnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, dinas/badan/kantor yang sebagian urusannya diserahkan kepada desa membuat rancangan biaya urusan yang diserahkan tersebut untuk diajukan kepada Walikota dan dianggarkan dalam APBD. Sedangkan nomenklturnya ada di DPPKAD pada jenis keuangan yang akan ditransfer kepada rekening desa.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawasan” disini adalah pengendalian, yakni pengawasan yang bersifat preventif.

Yang dimaksud “pembinaan dan pengawasan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik” adalah pembinaan dan pengawasan ditingkat kota. Sedangkan yang dimaksud “pemberdayaan dan pengawasan oleh camat“ adalah pembinaan dan pengawasan ditingkat Kecamatan.

Pasal 15

Dalam waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Kota dapat memberikan sosialisasi, fasilitasi dan menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan, sehingga Pemerintahan Desa dapat melaksanakannya dengan baik, bertanggungjawab dan efektif.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA KEPADA DESA**

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA YANG
DISERAHKAN KEPADA DESA**

- 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan**
 - a. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - b. pemasyarakatan pupuk organik;
 - c. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
 - d. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
 - e. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
 - f. pemeliharaan irigasi desa.

- 2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral**
 - a. pengelolaan dan rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 (satu) hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
 - d. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - e. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - f. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. pengelolaan hutan desa;
- b. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- c. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- d. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- e. pelestarian hutan desa;
- f. pembinaan penangkaran burung walet;
- g. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;
- b. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian ijin HO.

5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi.

6. Penanaman Modal

Memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja skala desa;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang

- bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan skala desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri skala desa;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri skala desa.

8. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- c. pemantauan terhadap dukun bayi;
- d. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- e. pengelolaan posyandu;
- f. pengelolaan dana sehat;
- g. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- h. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- i. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- j. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- k. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- l. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- m. Penyelenggaraan kelompok peminat ASI;
- n. Penyelenggaraan upaya promosi penyakit tidak menular.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- b. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- c. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- d. pendataan siswa untuk GN-OTA;
- e. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. pembinaan lanjut Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. rekomendasi untuk mendapatkan surat keterangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosial;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. Rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;
- b. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal dan;
- f. Penomoran rumah.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kota yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi

- sekunder, tersier dan kwartet;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK/Irdes) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- h. pengelolaan sumber daya air di desa;
- i. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
- j. Pemberian nama jalan antar dusun dan atau jalan dusun.

14. Bidang Lingkungan Hidup

- a. pengelolaan penampungan air hujan;
- b. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- c. melindungi suaka yang ada di desa;
- d. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

15. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa,
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

16. Bidang Otonomi Desa

- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- c. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- d. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;

- e. pembangunan jalan desa;
- f. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- g. penetapan perangkat desa;
- h. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- i. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- j. penetapan peraturan desa;
- k. penetapan kerjasama antar desa;
- l. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
- m. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa.

17. Bidang Perimbangan Keuangan

Pajak pusat berupa tugas pembantuan melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

18. Bidang Tugas Pembantuan

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

19. Bidang Pertanian

- a. Rekomendasi penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

20. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);

- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- f. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga.

21. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

22. Bidang Perencanaan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

23. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. pembinaan pemancar radio desa;
- c. pengelolaan media komunikasi perdesaan.

24. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

25. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.

26. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan grup kesenian budaya;
- f. masyarakatan olah raga;
- g. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- h. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- i. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

27. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

28. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

29. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengelolaan perpustakaan desa;
- b. pengelolaan arsip desa.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.